



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor - /Pid.Sus/2023/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : - ;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun/ - ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Madiun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : - ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh RINNI PUSPITASARI, S.H, M.H, dkk, Advokat Posbakumadin Blitar di Kota Kediri, yang beralamat di Kediri , berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 11 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor - /Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor - /Pid.Sus/2023/PN Kdr tanggal 11 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Kdr tanggal 11 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwaa bersalah melakukan tindak pidana " MENYALAHGUNAKAN KEDUDUKAN, WEWENANG, KEPERCAYAAN, ATAU PERBAWA YANG TIMBUL DARI TIPU MUSLIHAT ATAU HUBUNGAN KEADAAN ATAU MEMANFAATKAN KERENTANAN, KETIDAKSETARAAN ATAU KETERGANTUNGAN SESEORANG, MEMAKSA ATAU DENGAN PENYESATAN MENGERAKAN ORANG ITU UNTUK MELAKUKAN ATAU MEMBIARKAN DILAKUKAN PERSETUBUHAN ATAU PERBUATAN CABUL DENGANNYA, DILAKUKAN LEBIH DARI 1 (SATU) KALI TERHADAP ANAK " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif KESATU pasal 6 huruf c jo pasal 15 ayat (1) huruf e dan g UURI No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp. 10.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Memberikan restitusi kepada Anak Korban sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju lengan panjang warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna abu-abu motif kotak-kotak;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna pink;
 - 1 (satu) potong BH warna hitam putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor - /Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu

Bawa Terdakwa pada bulan April tahun 2022 dan yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022–tahun 2023, bertempat di

Kediri atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang terhadap Anak Korban**, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bawa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB Saksi I melihat perubahan dari perut anak kandung Saksi I yaitu Anak Korban sedikit besar, kemudian Saksi I mengecek dengan alat testpack dan menanyakan apa benar hamil, pada saat itu Anak Korban menjawab “ iya ” dan menjelaskan kepada Saksi I . Kemudian Saksi I bertanya kepada Anak Korban “ sama siapa melakukan hubungan badan, dipaksa apa tidak ” kemudian Anak Korban menjawab bahwa melakukan persetubuhan tersebut dengan Terdakwa dan pada saat itu Anak Korban mengaku dibujuk dengan diiming-iming serta diberi sejumlah uang oleh Terdakwa. Kemudian pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB Saksi I memeriksakan kehamilan Anak Korban di Puskesmas Kab. Kediri dan keterangan pihak puskesmas Anak Korban hamil 5 (lima) bulan
- Bawa Anak Korban telah beberapa kali disetubuh oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut, yaitu :
 1. Yang pertama pada hari tanggal lupa bulan April 2022 Anak Korban diajak Ibu saksi ke Kediri untuk menemui Terdakwa karena Terdakwa sebelumnya bertanya kepada Ibu saksi apakah

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor - /Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punya keluarga dan Ibu saksi bercerita bahwa Ibu saksi telah bercerai dengan Bapak saksi dan apabila Ibu saksi keluar rumah saksi tinggal sendiri di rumah, karena itu Terdakwa menyuruh Ibu saksi untuk membawa Anak Korban apabila Ibu saksi menemui Terdakwa. Setelah saksi korban bertemu dengan Terdakwa di Kediri bersama Ibu saksi dan 5 (lima) orang yang tidak saksi korban kenal, mereka juga berobat kepada Terdakwa, akan tetapi pada pukul 19.00 WIB 5 (lima) orang tersebut disuruh keluar oleh Terdakwa termasuk Ibu saksi disuruh beli kopi hingga di lobi hotel tidak ada orang hanya berdua saksi korban dengan Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ke dalam kamar hotel "ayo melu aku" dan Anak Korban menuruti perintah Terdakwa masuk ke dalam kamar yang saksi korban tidak tahu nomor kamarnya namun saksi korban tahu letak kamarnya yaitu di sebelah selatan anak tangga, setelah masuk kamar pintu ditutup oleh Terdakwa lalu Terdakwa bilang kepada saksi korban " iki seng njaluk eyange, engko dibantu sekolahe ben oleh beasiswa karo eyange, terus urusanmu karo ibumu ben lancer " (ini yang minta eyang, nanti dibantu sekolahnya biar dapat beasiswa sama eyangnya, terus urusan kamu dan ibu kamu biar lancar) setelah itu Terdakwa bilang " copoten clonomu tak cekke " lalu saksi korban menolak " emoh soale kamu bukan suamiku " kemudian Terdakwa memaksa membuka celana dalam dan celana panjang yang saksi korban pakai hingga saksi korban setengah telanjang, kemudian dengan posisi saksi korban berdiri jari tengah tangan kanan Terdakwa masuk ke dalam kemaluan saksi korban dan saksi korban menjerit " sakit " lalu saksi korban dibawa ke tempat tidur dan badan saksi direbahkan di atas tempat tidur oleh Terdakwa lalu Terdakwa mencopot celananya sendiri dan kemaluan Terdakwa sudah menegang kemudian saksi korban ditindih oleh Terdakwa dengan posisi saksi korban dibawah dan Terdakwa di atas dan kemaluan Terdakwa digesek-gesekkan ke kemaluan saksi korban kurang lebih 3 (tiga) menit kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma dan dikeluarkan di luar kemaluan saksi korban setelah itu saksi korban menggunakan kembali celana panjang dan celana dalam saksi korban kemudian saksi korban kembali mengikuti ritual di Kediri dengan Ibu saksi dan

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor - /Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum pergi saksi korban dikasih uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 21.00 WIB, saksi korban dan Ibu saksi serta rombongan pulang;

2. Pada hari tanggal lupa bulan April 2022 Anak Korban diajak Ibu saksi ke Kediri untuk menemui Terdakwa karena Terdakwa sebelumnya bertanya kepada Ibu saksi apakah punya keluarga dan Ibu saksi bercerita bahwa Ibu saksi telah bercerai dengan Bapak saksi dan apabila Ibu saksi keluar rumah saksi tinggal sendiri di rumah, sehingga Terdakwa menyuruh Ibu saksi untuk membawa saksi apabila Ibu saksi menemui Terdakwa. Setelah Anak Korban bertemu Terdakwa di Kediri bersama Ibu saksi dan 5 (lima) orang yang saksi tidak kenal yang juga berobat ke Terdakwa, akan tetapi pukul 19.00 WIB 5 (lima) orang tersebut disuruh keluar oleh Terdakwa termasuk Ibu saksi disuruh beli kopi hingga di lobi hotel tidak ada orang, saksi berdua dengan Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak saksi masuk ke dalam kamar hotel " ayo melu aku " dan saksi korban menuruti perintah Terdakwa masuk ke dalam kamar yang saksi korban tidak tahu nomor kamarnya namun saksi korban tahu letak kamarnya yaitu di sebelah selatan anak tangga, setelah masuk kamar pintu ditutup oleh Terdakwa lalu Terdakwa bilang kepada saksi korban " iki seng njaluk eyange, engko dibantu sekolahe ben oleh beasiswa karo eyange, terus urusanmu karo ibumu ben lancer " (ini yang minta eyang, nanti dibantu sekolahnya biar dapat beasiswa sama eyangnya, terus urusan kamu dan ibu kamu biar lancar) setelah itu Terdakwa bilang " copoten clonomu tak cekke " lalu saksi korban menolak " emoh soale kamu bukan suamiku " kemudian Terdakwa memaksa membuka celana dalam dan celana panjang yang saksi korban pakai hingga saksi korban setengah telanjang, kemudian dengan posisi saksi korban berdiri jari tengah tangan kanan Terdakwa masuk ke dalam kemaluan saksi korban dan saksi korban menjerit " sakit " lalu saksi korban dibawa ke tempat tidur dan badan saksi direbahkan di atas tempat tidur oleh Terdakwa lalu Terdakwa mencopot celananya sendiri dan kemaluan Terdakwa sudah menegang kemudian saksi korban ditindih oleh Terdakwa dengan posisi saksi korban dibawah dan Terdakwa di atas dan kemaluan Terdakwa digesek-gesekkan ke

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor - /Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan saksi korban kurang lebih 3 (tiga) menit kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma dan dikeluarkan di kasur dan lantai setelah itu saksi korban menggunakan kembali celana panjang dan celana dalam saksi korban. Setelah itu saksi korban keluar kamar. 5 (lima) orang yang tidak saksi kenal termasuk Ibu saksi belum ada di lobi. Setelah beberapa menit Anak Korban duduk di lobi, orang-orang tersebut disuruh masuk kamar dan melakukan ritual apa yang dimau orang-orang tersebut dan Anak Korban menunggu Ibu saksi melakukan ritual yang diperintahkan oleh Terdakwa hingga pukul 21.00 WIB'

3. Pada hari tanggal lupa bulan Juni 2022 sekira pukul 19.00 WIB Anak Korban diajak Ibu saksi ke Hotel di Kota Kediri bersama Ibu dan 5 (lima) orang yang saksi tidak kenal yang juga berobat ke Terdakwa. Pada pukul 19.00 WIB, 5 (lima) orang tersebut disuruh keluar oleh Terdakwa termasuk Ibu saksi disuruh beli kopi hingga di lobi hotel tidak ada orang hanya ada saksi dan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak saksi masuk ke dalam kamar hotel " ayo melu aku " dan saksi korban menuruti perintah Terdakwa masuk ke dalam kamar yang saksi korban tidak tahu nomor kamarnya namun saksi korban tahu letak kamarnya yaitu di sebelah selatan anak tangga, setelah masuk kamar pintu ditutup oleh Terdakwa lalu Terdakwa bilang kepada saksi korban " iki seng nyaluk eyange, engko dibantu sekolahne ben oleh beasiswa karo eyange, terus urusanmu karo ibumu ben lancer " (ini yang minta eyang, nanti dibantu sekolahnya biar dapat beasiswa sama eyangnya, terus urusan kamu dan ibu kamu biar lancar) setelah itu Terdakwa bilang " copoten clonomu tak cekke " lalu saksi korban menolak " emoh soale kamu bukan suamiku " kemudian Terdakwa memaksa membuka celana dalam dan celana panjang yang saksi korban pakai hingga saksi korban setengah telanjang, kemudian Terdakwa mencopot celananya sendiri dan kemaluan Terdakwa sudah menegang kemudian saksi korban ditindih oleh Terdakwa dengan posisi saksi korban dibawah dan Terdakwa di atas dan kemaluan Terdakwa dimasukkan ke kemaluan saksi korban kurang lebih 4 (empat) menit kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma dan dikeluarkan di lantai setelah itu saksi korban menggunakan celana panjang dan celana dalam

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor - /Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban setelah itu saksi korban keluar kamar. 5 (lima) orang yang tidak saksi kenal termasuk Ibu saksi belum ada di lobi. Setelah beberapa menit Anak Korban duduk di lobi, orang-orang tersebut disuruh masuk kamar dan melakukan ritual apa yang dimau orang-orang tersebut dan Anak Korban menunggu Ibu saksi melakukan ritual;

4. Pada hari tanggal lupa bulan April 2022 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Anak Korban di Kediri, tiba-tiba Terdakwa datang dan ketemu dengan Ibu saksi dan memerintahkan Ibu saksi untuk mandi dan pada saat Ibu saksi masuk ke dalam kamar mandi, Terdakwa bilang kepada Anak Korban “ aku tak delok-delok omahmu ya? ” setelah melihat-lihat situasi rumah Anak Korban Terdakwa bilang : “ kamarmu sing endi ” dan saksi menunjukkan kamar Anak Korban, setelah itu saksi diajak masuk kamar dan Anak Korban disuruh mencopot celana panjang yang saksi pakai, saksi tidak mau akhirnya Terdakwa yang melepaskan celana Anak Korban hingga Anak Korban setengah telanjang kemudian Terdakwa bilang kepada saksi “ nek nglakoni (bersetubuh) ngene iki seng njaluk eyang e ”. Setelah itu Anak Korban disuruh tidur dan Terdakwa melepaskan celananya sendiri kemudian Anak Korban ditindih oleh Terdakwa dengan posisi saksi korban dibawah dan Terdakwa di atas dan kemaluan Terdakwa dimasukkan ke kemaluan Anak Korban dengan gerakan naik turun kurang lebih 5 (lima) menit kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma dan dikeluarkan di atas paha Anak Korban setelah itu saksi korban menggunakan celana panjang dan celana dalamnya sendiri dan Terdakwa juga menggunakan celana sendiri setelah itu Terdakwa keluar dari rumah Anak Korban dan posisi Ibu saksi masih mandi;
5. Pada hari tanggal lupa bulan 2022 sekira pukul 19.00 WIB, Anak Korban diajak Ibu saksi ketemu dengan Terdakwa untuk ritual di Kediri . Kemudian pada saat rombongan datang dan langsung ritual dengan cara berdoa di dalam gua. Anak Korban diajak oleh Terdakwa menjauh dari rombongan dan bilang “ kita tidak boleh mengganggu konsentrasi orang-orang yang ritual ” dan saksi diajak ke bawah batu sebelah kiri di Kediri, kemudian celana Anak Korban dilepas oleh Terdakwa, setelah lepas celana panjang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana dalam, Anak Korban disuruh berbaring di tanah dan Terdakwa juga melepas celananya lalu saksi ditindih dan kemaluan Terdakwa dimasukkan ke kemaluan saksi kurang lebih 3 (tiga) menit kemaluannya mengeluarkan cairan (sperma) dan dikeluarkan di dalam kemaluan Anak Korban, setelah selesai Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa, Anak Korban disuruh menyusul rombongan untuk ritual di dalam goa hingga pukul 23.00 WIB, setelah itu Anak Korban dan rombongan pulang;

6. Hal tersebut sering dilakukan oleh Terdakwa hingga terakhir kali kesebelas pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 dengan cara yang sama dan tempat yang sama pula.

- Bahwa Anak Korban adalah seorang anak sebagaimana **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN, Nomor: - , tanggal - , An. ANAK KORBAN** anak perempuan suami istri Ayah Korban dengan Ibu Korban yang lahir di Kediri pada tanggal - .
- Bahwa akibat persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa, Anak Korban mengalami sebagaimana dalam :
VISUM ET REPERTUM, Nomor: - Kediri, tanggal - an. ANAK KORBAN, dengan kesimpulan : keadaan tiap bagian tubuh (dada) pada perabaan ditemukan payudara membesar, warna puting payudara menghitam, pada pemeriksaan fisik ditemukan robekan lama selaput dara, perlukaan tersebut akibat persentuhan benda tumpul, pasien dalam kondisi hamil dengan usia kehamilan kurang lebih 23 minggu, yang ditandatangani oleh dr. Rochmanita Safitri, dokter pada RS. - Kediri;
- Bahwa akhirnya MuhaAnak Korban melahirkan seorang anak laki-laki pada tanggal - yang bernama **ANAK DARI ANAK KORBAN** sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran No. - tanggal - dan 99,99% identik dengan Terdakwa (bayi dariANAK KORBANadalah anak biologis dari ANAK KORBAN dan Terdakwa) sebagaimana No. Lab. - .

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 6 huruf c jo pasal 15 ayat (1) huruf e dan g UU RI No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Atau

Kedua

Bawa Terdakwa pada bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April tahun 2022 dan yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022–tahun 2023, bertempat di Kediri atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **dilarang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahanatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut**, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bawa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB Saksi I melihat perubahan dari perut anak kandung Saksi I yaitu Anak Korban sedikit besar, kemudian Saksi I mengecek dengan alat *testpack* dan menanyakan apa benar hamil, pada saat itu Anak Korban menjawab “iya” dan menjelaskan kepada Saksi I . Kemudian Saksi I bertanya kepada Anak Korban “sama siapa melakukan hubungan badan, dipaksa apa tidak” kemudian Anak Korban menjawab bahwa melakukan persetubuhan tersebut dengan Terdakwa dan pada saat itu Anak Korban mengaku dibujuk dengan diiming-iming serta diberi sejumlah uang oleh Terdakwa. Kemudian pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB Saksi I memeriksakan kehamilan Anak Korban di Puskesmas Kediri dan keterangan pihak puskesmas Anak Korban hamil 5 (lima) bulan
- Bawa Anak Korban telah beberapa kali disetubuh oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut, yaitu :
 1. Yang pertama pada hari tanggal lupa bulan April 2022 Anak Korban diajak Ibu saksi ke Kediri untuk menemui Terdakwa karena Terdakwa sebelumnya bertanya kepada Ibu saksi apakah punya keluarga dan Ibu saksi bercerita bahwa Ibu saksi telah bercerai dengan Bapak saksi dan apabila Ibu saksi keluar rumah saksi tinggal sendiri di rumah, karena itu Terdakwa menyuruh Ibu saksi untuk membawa Anak Korban apabila Ibu saksi menemui Terdakwa. Setelah saksi korban bertemu dengan Terdakwa di Kediri bersama Ibu saksi dan 5 (lima) orang yang tidak saksi korban kenal, mereka juga berobat kepada Terdakwa, akan tetapi pada pukul 19.00 WIB 5 (lima) orang tersebut disuruh keluar oleh Terdakwa termasuk Ibu saksi disuruh beli kopi hingga di lobi hotel

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor - /Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada orang hanya berdua saksi korban dengan Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ke dalam kamar hotel “ayo melu aku” dan Anak Korban menuruti perintah Terdakwa masuk ke dalam kamar yang saksi korban tidak tahu NO kamarnya namun saksi korban tahu letak kamarnya yaitu di sebelah selatan anak tangga, setelah masuk kamar pintu ditutup oleh Terdakwa lalu Terdakwa bilang kepada saksi korban “iki seng njaluk eyange, engko dibantu sekolahe ben oleh beasiswa karo eyange, terus urusanmu karo ibumu ben lancar” (ini yang minta eyang, nanti dibantu sekolahnya biar dapat beasiswa sama eyangnya, terus urusan kamu dan ibu kamu biar lancar) setelah itu Terdakwa bilang “copoten clonomu tak cekke” lalu saksi korban menolak “emoh soale kamu bukan suamiku” kemudian Terdakwa memaksa membuka celana dalam dan celana panjang yang saksi korban pakai hingga saksi korban setengah telanjang, kemudian dengan posisi saksi korban berdiri jari tengah tangan kanan Terdakwa masuk ke dalam kemaluan saksi korban dan saksi korban menjerit “sakit” lalu saksi korban dibawa ke tempat tidur dan badan saksi direbahkan di atas tempat tidur oleh Terdakwa lalu Terdakwa mencopot celananya sendiri dan kemaluan Terdakwa sudah menegang kemudian saksi korban ditindih oleh Terdakwa dengan posisi saksi korban dibawah dan Terdakwa di atas dan kemaluan Terdakwa digesek-gesekkan ke kemaluan saksi korban kurang lebih 3 (tiga) menit kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma dan dikeluarkan di luar kemaluan saksi korban setelah itu saksi korban menggunakan kembali celana panjang dan celana dalam saksi korban kemudian saksi korban kembali mengikuti ritual di Kediri dengan Ibu saksi dan sebelum pergi saksi korban dikasih uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 21.00 WIB, saksi korban dan Ibu saksi serta rombongan pulang;

2. Pada hari tanggal lupa bulan April 2022 Anak Korban diajak Ibu saksi ke Kediri untuk menemui Terdakwa karena Terdakwa sebelumnya bertanya kepada Ibu saksi apakah punya keluarga dan Ibu saksi bercerita bahwa Ibu saksi telah bercerai dengan Bapak saksi dan apabila Ibu saksi keluar rumah saksi tinggal sendiri di rumah, sehingga Terdakwa menyuruh Ibu saksi untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa saksi apabila Ibu saksi menemui Terdakwa. Setelah Anak Korban bertemu Terdakwa di Kediri bersama Ibu saksi dan 5 (lima) orang yang saksi tidak kenal yang juga berobat ke Terdakwa, akan tetapi pukul 19.00 WIB 5 (lima) orang tersebut disuruh keluar oleh Terdakwa termasuk Ibu saksi disuruh beli kopi hingga di lobi hotel tidak ada orang, saksi berdua dengan Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak saksi masuk ke dalam kamar hotel “ayo melu aku” dan saksi korban menuruti perintah Terdakwa masuk ke dalam kamar yang saksi korban tidak tahu nomor kamarnya namun saksi korban tahu letak kamarnya yaitu di sebelah selatan anak tangga, setelah masuk kamar pintu ditutup oleh Terdakwa lalu Terdakwa bilang kepada saksi korban “iki seng njaluk eyange, engko dibantu sekolah ben oleh beasiswa karo eyange, terus urusanmu karo ibumu ben lancar” (ini yang minta eyang, nanti dibantu sekolahnya biar dapat beasiswa sama eyangnya, terus urusan kamu dan ibu kamu biar lancar) setelah itu Terdakwa bilang “copoten clonomu tak cekke” lalu saksi korban menolak “emoh soale kamu bukan suamiku” kemudian Terdakwa memaksa membuka celana dalam dan celana panjang yang saksi korban pakai hingga saksi korban setengah telanjang, kemudian dengan posisi saksi korban berdiri jari tengah tangan kanan Terdakwa masuk ke dalam kemaluan saksi korban dan saksi korban menjerit “sakit” lalu saksi korban dibawa ke tempat tidur dan badan saksi direbahkan di atas tempat tidur oleh Terdakwa lalu Terdakwa mencopot celananya sendiri dan kemaluan Terdakwa sudah menegang kemudian saksi korban ditindih oleh Terdakwa dengan posisi saksi korban dibawah dan Terdakwa di atas dan kemaluan Terdakwa digesek-gesekkan ke kemaluan saksi korban kurang lebih 3 (tiga) menit kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma dan dikeluarkan di kasur dan lantai setelah itu saksi korban menggunakan kembali celana panjang dan celana dalam saksi korban. Setelah itu saksi korban keluar kamar. 5 (lima) orang yang tidak saksi kenal termasuk Ibu saksi belum ada di lobi. Setelah beberapa menit Anak Korban duduk di lobi, orang-orang tersebut disuruh masuk kamar dan melakukan ritual apa yang dimau orang-orang tersebut dan Anak Korban menunggu Ibu

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor - /Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi melakukan ritual yang diperintahkan oleh Terdakwa hingga pukul 21.00 WIB'

3. Pada hari tanggal lupa bulan Juni 2022 sekira pukul 19.00 WIB Anak Korban diajak Ibu saksi ke Hotel di Kediri bersama Ibu dan 5 (lima) orang yang saksi tidak kenal yang juga berobat ke Terdakwa. Pada pukul 19.00 WIB, 5 (lima) orang tersebut disuruh keluar oleh Terdakwa termasuk Ibu saksi disuruh beli kopi hingga di lobi hotel tidak ada orang hanya ada saksi dan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak saksi masuk ke dalam kamar hotel "ayo melu aku" dan saksi korban menuruti perintah Terdakwa masuk ke dalam kamar yang saksi korban tidak tahu nomor kamarnya namun saksi korban tahu letak kamarnya yaitu di sebelah selatan anak tangga, setelah masuk kamar pintu ditutup oleh Terdakwa lalu Terdakwa bilang kepada saksi korban "iki seng njaluk eyange, engko dibantu sekolahe ben oleh beasiswa karo eyange, terus urusanmu karo ibumu ben lancar" (ini yang minta eyang, nanti dibantu sekolahnya biar dapat beasiswa sama eyangnya, terus urusan kamu dan ibu kamu biar lancar) setelah itu Terdakwa bilang "copoten clonomu tak cekke" lalu saksi korban menolak "emoh soale kamu bukan suamiku" kemudian Terdakwa memaksa membuka celana dalam dan celana panjang yang saksi korban pakai hingga saksi korban setengah telanjang, kemudian Terdakwa mencopot celananya sendiri dan kemaluan Terdakwa sudah menegang kemudian saksi korban ditindih oleh Terdakwa dengan posisi saksi korban dibawah dan Terdakwa di atas dan kemaluan Terdakwa dimasukkan ke kemaluan saksi korban kurang lebih 4 (empat) menit kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma dan dikeluarkan di lantai setelah itu saksi korban menggunakan celana panjang dan celana dalam saksi korban setelah itu saksi korban keluar kamar. 5 (lima) orang yang tidak saksi kenal termasuk Ibu saksi belum ada di lobi. Setelah beberapa menit Anak Korban duduk di lobi, orang-orang tersebut disuruh masuk kamar dan melakukan ritual apa yang dimau orang-orang tersebut dan Anak Korban menunggu Ibu saksi melakukan ritual;
4. Pada hari tanggal lupa bulan April 2022 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Anak Korban di Kediri, tiba-tiba Terdakwa datang dan

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor - /Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketemu dengan Ibu saksi dan memerintahkan Ibu saksi untuk mandi dan pada saat Ibu saksi masuk ke dalam kamar mandi, Terdakwa bilang kepada Anak Korban "aku tak delok-delok omahmu ya?" setelah melihat-lihat situasi rumah Anak Korban Terdakwa bilang : "kamarmu sing endi" dan saksi menunjukkan kamar Anak Korban, setelah itu saksi diajak masuk kamar dan Anak Korban disuruh mencopot celana panjang yang saksi pakai, saksi tidak mau akhirnya Terdakwa yang melepaskan celana Anak Korban hingga Anak Korban setengah telanjang kemudian Terdakwa bilang kepada saksi "nek nglakoni (bersetubuh) ngene iki seng njaluk eyang e". Setelah itu Anak Korban disuruh tidur dan Terdakwa melepaskan celananya sendiri kemudian Anak Korban ditindih oleh Terdakwa dengan posisi saksi korban dibawah dan Terdakwa di atas dan kemaluan Terdakwa dimasukkan ke kemaluan Anak Korban dengan gerakan naik turun kurang lebih 5 (lima) menit kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma dan dikeluarkan di atas paha Anak Korban setelah itu saksi korban menggunakan celana panjang dan celana dalamnya sendiri dan Terdakwa juga menggunakan celana sendiri setelah itu Terdakwa keluar dari rumah Anak Korban dan posisi Ibu saksi masih mandi;

5. Pada hari tanggal lupa bulan 2022 sekira pukul 19.00 WIB, Anak Korban diajak Ibu saksi ketemu dengan Terdakwa untuk ritual di Kediri . Kemudian pada saat rombongan datang dan langsung ritual dengan cara berdoa di dalam gua. Anak Korban diajak oleh Terdakwa menjauh dari rombongan dan bilang "kita tidak boleh mengganggu konsentrasi orang-orang yang ritual" dan saksi dajak ke bawah batu sebelah kiri Kediri , Kota Kediri, kemudian celana Anak Korban dilepas oleh Terdakwa, setelah lepas celana panjang dan celana dalam, Anak Korban disuruh berbaring di tanah dan Terdakwa juga melepas celananya lalu saksi ditindih dan kemaluan Terdakwa dimasukkan ke kemaluan saksi kurang lebih 3 (tiga) menit kemaluannya mengeluarkan cairan (sperma) dan dikeluarkan di dalam kemaluan Anak Korban, setelah selesai Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa, Anak Korban disuruh menyusul rombongan untuk ritual di dalam goa hingga pukul 23.00 WIB, setelah itu Anak Korban dan rombongan pulang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hal tersebut sering dilakukan oleh Terdakwa hingga terakhir kali kesebelas pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 dengan cara yang sama dan tempat yang sama pula.

- Bahwa Anak Korban adalah seorang anak sebagaimana **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN, Nomor: - , tanggal - , An. ANAK KORBAN** anak perempuan suami istri AYAH KORBAN dengan IBU KORBAN yang lahir di Kediri pada tanggal 10 Juni 2006.
- Bahwa akibat persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa, Anak Korban mengalami sebagaimana dalam :
VISUM ET REPERTUM, Nomor: - Kediri, tanggal 22 Mei 2023 an. ANAK KORBAN, dengan kesimpulan : keadaan tiap bagian tubuh (dada) pada perabaan ditemukan payudara membesar, warna puting payudara menghitam, pada pemeriksaan fisik ditemukan robekan lama selaput dara, perlukaan tersebut akibat persentuhan benda tumpul, pasien dalam kondisi hamil dengan usia kehamilan kurang lebih 23 minggu, yang ditandatangani oleh dr. Rochmanita Safitri, dokter pada RS. - Kediri;

- Bahwa akhirnya Anak Korban melahirkan seorang anak laki-laki pada tanggal - yang bernama **ANAK DARI ANAK KORBAN** sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran No. - tanggal - dan 99,99% identik dengan Terdakwa (bayi dari ANAK KORBAN adalah anak biologis dari ANAK KORBAN dan Terdakwa) sebagaimana No. Lab. - tanggal -.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) jo pasal 76 D UURI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 81 ayat (2) UURI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan ibu kandung dari Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal pertama kali dengan Terdakwa sejak bulan Februari 2023 disebuah warung di Kediri yang berlanjut dengan sering bertemunya saksi dengan Terdakwa ;
- Bahwa pertemuan saksi dengan Terdakwa untuk melakukan ritual penggandaan uang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa melakukan perbuatannya kepada anaknya, sehingga anak saksi hamil dan melahirkan seorang anak;
- Bahwa saksi awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 20.00 wib saksi melihat ada perubahan dari perut anak saksi yang sedikit besar, kemudian saksi mengecek dengan alat tespack dan menanyakan apa benar hamil, pada saat itu anak saksi menjawab " iya " dan kemudian saksi bertanya kepada anak saksi sama siapa melakukan hubungan badan, dipaksa apa tidak kemudian anak saksi menjawab bahwa Terdakwa yang melakukan persetubuhan, dan pada saat itu anak saksi mengaku dibujuk dengan diiming-iming serta diberi sejumlah uang oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira 09.00 wib saksi memeriksakan kehamilan anak saksi di Puskesmas di Kab. Kediri, kemudian dari keterangan pihak Puskesmas anak saksi hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa menurut pengakuan anak saksi, anak saksi disetubuhi oleh Terdakwa pertama kali pada bulan April 2022 sekira pukul 19.00 wib di Kediri dan terakhir kali pada bulan Maret 2023 sekira pukul 19.00 wib di Kediri ;
- Bahwa setiap melakukan ritual, Terdakwa selalu menyuruh saksi untuk membawa turut serta anak saksi ;
- Atas keterangan saksi,Terdakwa membenarkannya;

2. Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi menjadi korban perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap anak korban sebanyak kurang lebih beberapa kali, dimana yang pertama kali pada bulan April 2022 sekira pukul 19.00 wib di Kediri dan terakhir kali pada bulan Maret 2023 sekira pukul 19.00 wib di Kediri ;
- Bahwa Terdakwa selalui memakai alasan jika yang meminta perbuatan tersebut adalah Eyang anak korban dan pekerjaan Terdakwa seorang dukun, sehingga membuat anak korban takut;
- Bahwa Terdakwa sebelum melakukan perbuatannya selalu mengatakan " iki seng njaluk eyang e, engko dibantu sekolah e ben oleh beasiswa karo eyang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e, terus urusanmu karo ibumu ben lancar " (ini yang minta eyang, nanti dibantu sekolahnya biar dapat beasiswa sama eyangnya, terus urusan kamu dan ibu kamu biar lancar) setelah itu Terdakwa bilang " copoten clonomu tak cekke " namun anak korban menolak dengan alasan Terdakwa bukan suamiku ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memaksa membuka celana dalam dan celana panjang yang anak korban pakai hingga saksi setengah telanjang, dengan posisi anak korban berdiri lalu jari tengah tangan kanan Terdakwa masuk ke dalam kemaluan anak korban sehingga membuat anak korban menjerit " sakit " lalu anak korban direbahkan kemudian Terdakwa mencopot celananya sendiri dan kemaluan Terdakwa sudah menegang kemudian anak korban ditindih oleh Terdakwa dan kemaluan Terdakwa digesek-gesekkan ke kemaluan anak korban lalu kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma yang mana sperma tersebut dikeluarkan di dalam kemaluan anak korban hingga anak korban mengalami hamil dan melahirkan seorang anak;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap anak korban sebagai berikut:
 - Yang pertama pada hari tanggal lupa di bulan April 2022 anak korban diajak ibunya ke Kediri untuk melakukan ritual/disuruh berdoa jam 7 malam, waktu itu ada 4 orang melakukan ritual, setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk mengikutiinya di bawah Goa ada gubuk, disitu anak korban disuruh melakukan ritual lagi sambil bilang bahwa ini yang menyuruh eyangnya, anak korban disuruh buka celana dan celana pendeknya, anak korban menolak namun Terdakwa melepas celana dalam anak korban dan Terdakwa melepas celananya, kemudian Terdakwa menggesek-gesekkan kemaluannya pada kemaluan anak korban kurang lebih 3 menit, setelah itu anak korban disuruh pakai celana lagi dan kembali ke Goa untuk melanjutkan ritual di dalam Goa sampai jam 4 subuh, perbuatan Terdakwa yang dilakukan di sekitar Goa sekitar 5 kali lebih;
 - Yang kedua dilakukan pada bulan Juni 2022 di Kediri , katanya disitu untuk melakukan ritual berendam, anak korban datang bersama dengan ibunya disuruh berendam bergantian, pada waktunya anak korban berendam Terdakwa ikut masuk kedalam kamar dan bilang kalau eyangnya meminta untuk berhubungan dengan anak korban, pada waktu itu kemaluan Terdakwa sampai dimasukkan pada kemaluan anak korban;
 - Yang ketiga dilakukan pada bulan Juli di Hotel di Kediri, pada waktu itu ibu anak korban disuruh beli kopi dan rokok oleh Terdakwa, kemudian

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor - /Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan lagi persetubuhan pada anak korban dan kemaluannya dimasukkan di dalam kemaluan saya;

- Yang Keempat dilakukan di rumah ibu anak korban di Kediri tiba-tiba Terdakwa datang kerumah sekitar jam 10 siang di bulan Agustus 2023, dan ibu anak korban disuruhnya mandi keramas 7 kali serta dengan alasan melihat-lihat di ruang tamu, di dapur kemudian Terdakwa menanyakan “ dimana kamarmu ” setelah di kamar Terdakwa melakukan lagi persetubuhan itu pada diri anak korban dan dikeluarkannya di dalam kemaluan anak korban, setelah itu Terdakwa keluar dari rumah dan posisi ibu anak korban masih mandi.
- Yang Kelima pada hari tanggal lupa di tahun 2022 sekira pukul 19.00 Wib, anak korban ketemu dengan Terdakwa untuk ritual di goa kemudian pada saat rombongan datang dan langsung ritual berdoa didalam Goa, anak korban diajak oleh Terdakwa dan bilang kita tidak boleh menganggu konsentrasi orang-orang, anak korban diajak di bawah batu sebelah kiri goa selomang, kemudian Terdakwa menyebut anak korban kurang lebih 3 menit dan mengeluarkan cairan spermanya tersebut di dalam kemaluan anak korban setelah selesai anak korban disetubuhi anak korban disuruh menyusul rombongan untuk ritual didalam goa tersebut hingga pukul 23.00 wib setelah itu anak korban dan rombongan pulang. Hal tersebut dilakukan sering hingga terakhir kali (kesebelas) pada hari tanggal 6 Mei 2023 dengan cara yang sama dan tempat yang sama. Setelah itu pada tanggal 13 Mei 2023 perut anak korban sakit dan ibu anak korban bilang " tuko test peck " dan anak korban beli kemudian anak korban test ternyata garis merah 2 (hamil) dan ibu anak korban bertanya kepada anak korban " lo meteng karo sopo " dan anak korban menjawab kalau setiap bertemu dengan Terdakwa anak korban selalu disetubuhinya dan ibu anak korban kaget kemudian melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi untuk diproses lanjut.;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap anak korban, anak korban masih berusia kurang lebih 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak korban melahirkan seorang anak laki-laki yang saat ini berumur kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa setiap setelah melakukan perbuatannya Terdakwa memberikan Anak Korban uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Atas keterangan saksi,Terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi 3**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor - /Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mendapatkan cerita jika anak dari Saksi I telah disetubuhi Terdakwa hingga melahirkan seorang anak;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan awal mula pada bulan November 2022 hingga bulan Mei 2023 sekitar pukul 19.30 Wib di Kediri , Kecamatan Majoroto, Kota Kediri ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi mengikuti ritual yang dilakukan oleh Terdakwa, begitupun dengan Saksi I dan anaknya yang bernama Anak Korban;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian setelah dikantor polisi;
- Bahwa setiap ada ritual anak korban selalu ada;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena saksi fokus melakukan ritual didalam goa tersebut;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan persetubuhan dengan Anak Korban pertama kali pada tahun 2022 sekira pukul 19.00 Wib di Kediri , yang kedua pada tahun 2022 sekira pukul 19.00 Wib di Kediri Kediri, yang ketiga pada tahun 2022 sekira pukul 19.00 Wib di Hotel di Kediri, yang keempat pada tahun 2022 sekira pukul 10.00 Wib di rumah saksi I yang beralamat Kediri , yang kelima pada awal bulan Januari tahun 2023 sekira pukul 19.00 Wib di Kediri , yang keenam pada awal bulan Maret 2023 sekira pukul 19.00 Wib di Kediri dan yang terakhir pada bulan Mei tahun 2023 sekira pukul 19.00 Wib di Kediri ;
- Bahwa awalnya Saksi I meminta pertolongan kepada Terdakwa agar rejekinya dapat lancar sehingga Terdakwa mengajak untuk pergi ritual atau berdoa di seputaran Kediri . Dan selama mengikuti ritual tersebut selalu mengajak anaknya yaitu Anak Korban;
- Bahwa awalnya Terdakwa memang beberapa kali dimintai tolong oleh orang untuk menjadi perantara agar mendatangkan rejeki termasuk Saksi I yang mengeluh karena kesulitan dalam masalah ekonomi. Setelah itu Terdakwa beberapa kali mengajak Saksi I dan beberapa orang lainnya untuk melakukan ritual/doa di Kediri . Dan setiap kali melakukan ritual, Saksi I selalu mengajak anaknya yaitu Anak Korban.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban dilakukan dengan cara yaitu ;
 - Yang pertama pada tahun 2022 sekira pukul 19.00 WIB saat Saksi I dan beberapa orang lainnya melakukan ritual atau doa di Kediri . Saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa mengajak Anak Korban pergi ke lokasi yang agak sepi dan saat itu Terdakwa bertanya kepada Anak Korban apakah sudah mempunyai pacar dan dijawab sudah mempunyai kekasih. Selanjutnya Terdakwa bertanya “ wes tau nyapo ae ” (sudah pernah ngapain saja). Kemudian dijawab “ diraba-raba tog ” (diraba-raba saja). Setelah itu Terdakwa bertanya “ Iha lag awakmu pengen pie ” (apabila kamu ingin melakukan hubungan badan bagaimana) dan dijawab “ ya onani Mbah, sambil lihat bokep ”. Mendengar jawaban tersebut Terdakwa berkata “ nggonku tokno, ngko takkeki duwit ” (tolong bantu sperma punyaku agar keluar, nanti saya beri uang), selanjutnya berkata “ ndang bukaen ”. Kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam yang Terdakwa pakai dan Anak Korban juga menurunkan celana dan celana dalamnya sampai selutut dan setelah itu Anak Korban duduk di sebuah bebatuan dengan posisi pahanya diturunkan kebawah, kemudian Terdakwa langsung menduduki pahanya dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke sela-sela paha Anak Korban dan menggerakkannya naik turun hingga akhirnya klimaks dan sperma Terdakwa dikeluarkan di sekitar paha Anak Korban. Selesai melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa dan Anak Korban bersama-sama menaikkan celana yang dipakai dan setelah itu Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Anak Korban.

- Yang kedua pada tahun 2022 sekira pukul 19.00 WIB di Kediri. Saat itu cuaca sedang hujan, sehingga ritual atau doa Terdakwa dilakukan di dalam kamar Kediri . Persetubuhan terhadap Anak Korban Terdakwa dilakukan saat Saksi I Terdakwa suruh berdoa dan mandi di dalam kamar mandi. Saat itu Terdakwa berkata kepada Anak Korban “ nggonku tok no, ngko takkeki duwit ” (tolong bantu sperma punyaku agar keluar, nanti saya beri uang). Kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam yang dipakai dan Anak Korban juga menurunkan celana dan celana dalam yang dipakai sampai selutut. Setelah itu Anak Korban duduk di sebuah kasur dengan posisi pahanya diturunkan kebawah, kemudian Terdakwa langsung menduduki pahanya dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke sela-sela paha Anak Korban dan menggerakkannya naik turun hingga akhirnya klimaks dan sperma Terdakwa dikeluarkan di sekitar paha milik Anak Korban. Selesai melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Anak Korban bersama-sama menaikkan celana yang dipakai dan setelah itu Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Anak Korban.

- Kemudian yang ketiga pada tahun 2022 sekira pukul 19.00 WIB di Hotel Adisurya Kediri. Saat itu cuaca sedang hujan, sehingga ritual atau doa Terdakwa lakukan di dalam kamar Kediri . Persetubuhan terhadap Anak Korban Terdakwa lakukan saat Saksi I Terdakwa suruh berdoa dan mandi di dalam kamar mandi. Saat itu Terdakwa berkata kepada Anak Korban " nggonku tok no, ngko takkeki duwit " (tolong bantu sperma punyaku agar keluar, nanti saya beri uang). Kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam yang dipakai dan Anak Korban juga menurunkan celana dan celana dalam yang dipakai sampai selutut. Setelah itu Anak Korban duduk di sebuah kasur dengan posisi pahanya diturunkan kebawah, kemudian Terdakwa langsung menduduki pahanya dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke sela-sela paha Anak Korban dan menggerakkannya naik turun hingga akhirnya klimaks dan sperma Terdakwa dikeluarkan di sekitar paha milik Anak Korban. Selesai melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa dan Anak Korban bersama-sama menaikkan celana yang dipakai dan setelah itu Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Anak Korban.
- Kemudian yang keempat pada tahun 2022 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Saksi I ALAMAT Kediri. Persetubuhan terhadap Anak Korban Terdakwa lakukan saat Saksi I Terdakwa suruh berdoa dan mandi di dalam kamar mandi. Saat itu Terdakwa berkata kepada Anak Korban " nggonku tok no, ngko takkeki duwit " (tolong bantu sperma punyaku agar keluar, nanti saya beri uang). Kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam yang dipakai dan Anak Korban juga menurunkan celana dan celana dalam yang dipakai sampai selutut. Setelah itu Anak Korban duduk di sebuah kasur dengan posisi pahanya diturunkan kebawah, kemudian Terdakwa langsung menduduki pahanya dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke sela-sela paha Anak Korban dan menggerakkannya naik turun hingga akhirnya klimaks dan sperma Terdakwa dikeluarkan di sekitar paha milik Anak Korban. Selesai melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa dan Anak Korban bersama-sama menaikkan celana yang dipakai dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Anak Korban.

- Bawa Terdakwa terakhir kali melakukan perbuatan tersebut pada bulan Mei 2023 sekira pukul 19.00 WIB di area Kediri , Kediri .
- Bawa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena ter dorong nafsu birahinya;
- Bawa Terdakwa mengetahui jika anak korban telah melahirkan seorang anak laki-laki;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. **Saksi a de charge I**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi merupakan isteri sah Terdakwa;
- Bawa saksi mengetahui jika Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban ANAK KORBAN;
- Bawa saksi pernah mendatangi rumah anak korban untuk meminta maaf namun saat itu saksi tidak ditemui oleh orangtua anak korban;
- Bawa saksi kembali meminta maaf kepada anak korban dan orangtuanya atas perbuatan Terdakwa saat sebelum persidangan dan mereka memaafkan perbautan Terdakwa;
- Atas keterangan saksi,Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi a de charge II**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi merupakan isteri siri Terdakwa;
- Bawa saksi mengetahui jika Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban ANAK KORBAN;
- Bawa saksi pernah mendatangi rumah anak korban untuk meminta maaf namun saat itu saksi tidak ditemui oleh orangtua anak korban;
- Bawa saksi kembali meminta maaf kepada anak korban dan orangtuanya atas perbuatan Terdakwa saat sebelum persidangan dan mereka memaafkan perbautan Terdakwa;
- Atas keterangan saksi,Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) potong celana panjang warna abu-abu motif kotak-kotak;
- 1 (satu) potong celana dalam warna pink;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong BH warna hitam putih.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan:

1. Bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor: - Kediri atas nama Anak Korban yang dibuat oleh dr. Rochmanita Safitri, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit - Kediri tanggal - dengan kesimpulan:
Keadaan Umum:
 1. Seorang perempuan, usia dibawah delapan belas tahun, tinggi badan seratus empat puluh dua sentimeter, berat badan tiga puluh enam kilogram, status gizi baik;
 2. Pada pemeriksaan fisik:
 - a. Ditemukan robekan lama selaput dara, perlukaan tersebut akibat persentuhan benda tumpul;
 - b. Pasien dalam kondisi hamil dengan usia kehamilan kurang lebih 23 (dua puluh tiga) minggu;
2. Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum dari Dinas Sosial Kota Kediri, tanggal 8 Juni 2023, dengan kesimpulan dari hasil Asesmen Peksos terhadap anak korban, didapatkan hasil diantaranya bahwa akibat dari kasus yang menimpa anak korban, menyebabkan anak korban hamil dan melahirkan, mengetahui dirinya sedang hamil, anak korban tidak bercerita kepada orang tuanya;
3. Kutipan Akta Kelahiran, Nomor - , tanggal 3 Juli 2006, disebutkan bahwa Anak Korban, Perempuan, lahir di Kediri, pada tanggal 10 Juni 2006;
4. Kutipan Akta Kelahiran, Nomor - , tanggal 11 September 2023, disebutkan bahwa Anak dari anak korban , Laki-laki, lahir di Kediri, pada tanggal 7 September 2023, anak dari Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap anak korban yang bernama Anak Korban, yang masih dibawah umur, yang terjadi pada sekira bulan April 2022 sekira pukul 19.00 wib di Kediri dan terakhir kali pada bulan Maret 2023 sekira pukul 19.00 wib di Kediri ;
- Bahwa benar anak korban merupakan anak kandung dari Saksi I dan anak korban masih berusia kurang lebih 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap anak korban dengan cara:
- Yang pertama pada hari tanggal lupa di bulan April 2022 anak korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajak ibunya ke Kediri untuk melakukan ritual/disuruh berdoa, setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk mengikutinya di bawah Goa, anak korban disuruh buka celana dan celana pendeknya, anak korban menolak namun Terdakwa melepaskan celana dalam anak korban dan Terdakwa melepas celananya, kemudian Terdakwa menggesek-gesekkan kemaluannya pada kemaluan anak korban kurang lebih 3 menit, setelah itu anak korban disuruh pakai celana lagi dan kembali ke Goa untuk melanjutkan ritual di dalam Goa sampai jam 4 subuh, perbuatan Terdakwa yang dilakukan di sekitar Goa sekitar 5 kali lebih;

- Yang kedua dilakukan pada bulan Juni 2022 di Kediri , katanya disitu untuk melakukan ritual berendam, anak korban datang bersama dengan ibunya disuruh berendam bergantian, pada waktunya anak korban berendam Terdakwa ikut masuk kedalam kamar dan bilang kalau eyangnya meminta untuk berhubungan dengan anak korban, pada waktu itu kemaluan Terdakwa sampai dimasukkan pada kemaluan anak korban;
- Yang ketiga dilakukan pada bulan Juli di Hotel di Kediri, pada waktu itu ibu anak korban disuruh beli kopi dan rokok oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa melakukan lagi persetubuhan pada anak korban dan kemaluannya dimasukkan di dalam kemaluan anak korban;
- Yang Keempat dilakukan di rumah ibu anak korban di Kediri , tiba-tiba Terdakwa datang kerumah sekitar jam 10 siang di bulan Agustus 2023, dan ibu anak korban disuruhnya mandi keramas 7 kali serta dengan alasan melihat-lihat di ruang tamu, di dapur kemudian Terdakwa menanyakan “ dimana kamarmu ” setelah di kamar Terdakwa melakukan lagi persetubuhan itu pada diri anak korban dan dikeluarkannya di dalam kemaluan anak korban, setelah itu Terdakwa keluar dari rumah dan posisi ibu anak korban masih mandi.
- Yang Kelima pada hari tanggal lupa tahun 2022 sekira pukul 19.00 Wib, anak korban ketemu dengan Terdakwa untuk ritual di goa kemudian pada saat rombongan datang dan langsung ritual berdoa didalam Goa, anak korban diajak oleh Terdakwa dan bilang kita tidak boleh menganggu konsentrasi orang-orang, anak korban diajak di bawah batu sebelah kiri goa selomang, kemudian Terdakwa menyebut anak korban kurang lebih 3 menit dan mengeluarkan cairan spermanya tersebut di dalam kemaluan anak korban setelah selesai anak korban disetubahi anak korban disuruh menyusul rombongan untuk ritual didalam goa tersebut hingga pukul 23.00 wib setelah itu anak korban dan rombongan pulang.

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor - /Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut dilakukan sering hingga terakhir kali (kesebelas) pada hari tanggal 6 Mei 2023 dengan cara yang sama dan tempat yang sama.;

- Bahwa benar Terdakwa setiap melakukan perbuatannya dengan cara pada saat di Kediri , Terdakwa memanggil anak korban untuk mengikuti Terdakwa agar tidak mengganggu konsentrasi peserta ritual dan saat dihotel dimana anak korban disuruh melakukan ritual mandi, Terdakwa mengikuti anak korban dan Terdakwa juga selalu menyampaikan jika " iki seng njaluk eyang e, engko dibantu sekolah e ben oleh beasiswa karo eyang e, terus urusanmu karo ibumu ben lancar " (ini yang minta eyang, nanti dibantu sekolahnya biar dapat beasiswa sama eyangnya, terus urusan kamu dan ibu kamu biar lancar) setelah itu Terdakwa bilang " copoten clonomu tak cekke " namun anak korban menolak dengan alasan Terdakwa bukan suamiku namun Terdakwa memaksa membuka celana dalam dan celana panjang yang anak korban pakai hingga saksi setengah telanjang, dengan posisi anak korban berdiri lalu jari tengah tangan kanan Terdakwa masuk ke dalam kemaluan anak korban sehingga membuat anak korban menjerit " sakit " lalu anak korban direbahkan kemudian Terdakwa mencopot celananya sendiri dan kemaluan Terdakwa sudah menegang kemudian anak korban ditindih oleh Terdakwa dan kemaluan Terdakwa digesek-gesekkan ke kemaluan anak korban lalu kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma yang mana sperma tersebut dikeluarkan di dalam kemaluan anak korban ;
- Bahwa benar Terdakwa setiap setelah melakukan perbuatannya tersebut selalu memberikan sejumlah uang kepada anak korban;
- Bahwa benar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa dilaporkan ke aparat kepolisian oleh Saksi I ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf c jo pasal 15 ayat (1) huruf e dan g Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;
3. Dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur " Setiap Orang " menunjuk kepada siapa orang atau subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan/peristiwa yang didakwakan itu, atau setidak-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa di dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, surat-surat di dalam berkas perkara ini, surat dakwaan, tuntutan, pembelaan dan pemberinan dari Terdakwa terhadap pemeriksaan identitas dirinya membuktikan bahwa yang sedang diadili di persidangan Pengadilan Negeri Kediri ini adalah Terdakwa, hal mana berarti jelnomoraslal yang dimaksud " Setiap Orang " di dalam unsur ini adalah Terdakwa sendiri yang dihadapkan ke depan persidangan dan tidak terdapat error in persona ;

Menimbang, bahwa selain itu dari pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim juga dapat melihat bahwa di dalam menerima pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan secara baik sehingga oleh karena itu Majelis Hakim menilai Terdakwa tersebut adalah cakap dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dimuka hukum, dan dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur " Setiap orang " ini telah terpenuhi;

Ad.2 Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu saja elemen dalam unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi sehingga kepada pelaku tindak pidana dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap anak korban yang bernama anak korban, yang masih dibawah umur, yang terjadi pada sekira bulan April 2022 sekira pukul 19.00 wib di Kediri dan terakhir kali pada bulan Maret 2023 sekira pukul 19.00 wib di Kediri ;
- Bahwa anak korban merupakan anak kandung dari Saksi I dan anak korban masih berusia kurang lebih 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap anak korban dengan cara setiap melakukan perbuatannya dengan cara pada saat di Kediri , Terdakwa memanggil anak korban untuk mengikuti Terdakwa agar tidak mengganggu konsentrasi peserta ritual dan saat dihotel dimana anak korban disuruh melakukan ritual mandi, Terdakwa mengikuti anak korban dan Terdakwa juga selalu menyampaikan jika " iki seng njaluk eyang e, engko dibantu sekolah e ben oleh beasiswa karo eyang e, terus urusanmu karo ibumu ben lancar " (ini yang minta eyang, nanti dibantu sekolahnya biar dapat beasiswa sama eyangnya, terus urusan kamu dan ibu kamu biar lancar) setelah itu Terdakwa bilang " copoten clonomu tak cekke " namun anak korban menolak dengan alasan Terdakwa bukan suamiku namun Terdakwa memaksa membuka celana dalam dan celana panjang yang anak korban pakai hingga saksi setengah telanjang, dengan posisi anak korban berdiri lalu jari tengah tangan kanan Terdakwa masuk ke dalam kemaluan anak korban sehingga membuat anak korban menjerit " sakit " lalu anak korban direbahkan kemudian Terdakwa mencopot celananya sendiri dan kemaluan Terdakwa sudah menegang kemudian anak korban ditindih oleh Terdakwa dan kemaluan Terdakwa digesek-gesekkan ke kemaluan anak korban lalu kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma yang mana sperma tersebut dikeluarkan di dalam kemaluan anak korban ;
- Bahwa Terdakwa setiap setelah melakukan perbuatannya tersebut selalu memberikan sejumlah uang kepada anak korban;

Menimbang, bahwa awalnya Anak Korban melawan Terdakwa saat akan menyebuhi dengan mengatakan " Terdakwa bukan suamiku " tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya Anak Korban pasrah karena Terdakwa selalu mengatakan “ iki seng njaluk eyang e, engko dibantu sekolah e ben oleh beasiswa karo eyang e, terus urusanmu karo ibumu ben lancar ” (ini yang minta eyang, nanti dibantu sekolahnya biar dapat beasiswa sama eyangnya, terus urusan kamu dan ibu kamu biar lancar);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan pada Anak korban sebanyak kurang lebih 11 (sebelas) kali dari dari bulan April 2022 sampai dengan bulan Maret 2023 hingga membuat Anak Korban hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: - Kediri atas nama Anak Korbannya yang dibuat oleh dr. Rochmanita Safitri, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit - Kediri tanggal 22 Mei 2023 dengan kesimpulan:

1. Seorang perempuan, usia dibawah delapan belas tahun, tinggi badan seratus empat puluh dua sentimeter, berat badan tiga puluh enam kilogram, status gizi baik;
2. Pada pemeriksaan fisik:
 - a. Ditemukan robekan lama selaput dara, perlukaan tersebut akibat persentuhan benda tumpul;
 - b. Pasien dalam kondisi hamil dengan usia kehamilan kurang lebih 23 (dua puluh tiga) minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta hukum yang telah diuraikan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah mempunyai niat untuk melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan melakukan perbuatan berupa menyuruh Anak Korban untuk keluar dari ritual yang dilakukan oleh orang-orang agar tidak mengganggu lalu Terdakwa melepas celana dan celana dalam Anak Korban dan Terdakwa sendiri lalu memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban lalu menggerakkan badan Terdakwa maju mundur hingga Terdakwa mengeluarkan sperma, yang mana saat itu Anak Korban masih berusia kurang lebih 16 (enam belas) tahun dan saat itu Anak Korban hanya pasrah karena dalam situasi hanya berduaan dengan Terdakwa dan Terdakwa selalu menyampaikan jika “ Eyang yang meminta ” dan Terdakwa memberi sejumlah uang kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “ Memanfaatkan kerentanan seseorang, memaksa orang itu untuk membiarkan dilakukan persetubuhan dengannya ” telah terpenuhi;

Ad.3 Dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang terhadap Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " Anak " menurut ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan keterangan anak korban, para saksi, yang di didukung pula oleh keterangan terdakwa, telah terungkap fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap anak korban beberapa kali, yang pertama kali pada bulan April 2022 sekira pukul 19.00 wib di Kediri dan terakhir kali pada bulan Maret 2023 sekira pukul 19.00 wib di Kediri ;
- Saat sebelum Terdakwa akan melakukan perbuatan asusila tersebut, Terdakwa menyampaikan jika " iki seng njaluk eyang e, engko dibantu sekolah e ben oleh beasiswa karo eyang e, terus urusanmu karo ibumu ben lancar " (ini yang minta eyang, nanti dibantu sekolahnya biar dapat beasiswa sama eyangnya, terus urusan kamu dan ibu kamu biar lancar) setelah itu Terdakwa bilang " copoten clonomu tak cekke " namun anak korban menolak dengan alasan Terdakwa bukan suamiku namun Terdakwa memaksa membuka celana dalam dan celana panjang yang anak korban pakai hingga saksi setengah telanjang, dengan posisi anak korban berdiri lalu jari tengah tangan kanan Terdakwa masuk ke dalam kemaluan anak korban sehingga membuat anak korban menjerit " sakit " lalu anak korban direbahkan kemudian Terdakwa mencopot celananya sendiri dan kemaluan Terdakwa sudah menegang kemudian anak korban ditindih oleh Terdakwa dan kemaluan Terdakwa digesek-gesekkan ke kemaluan anak korban lalu kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma yang mana sperma tersebut dikeluarkan di dalam kemaluan anak korban ;
- Adapun perbuatan Terdakwa terhadap anak korban:
 - Yang pertama pada hari tanggal lupa di bulan April 2022 anak korban diajak ibunya ke Kediri untuk melakukan ritual/disuruh berdoa, setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk mengikutiannya di bawah Goa, anak korban disuruh buka celana dan celana pendeknya, anak korban menolak namun Terdakwa melepaskan celana dalam anak korban dan Terdakwa melepas celananya, kemudian Terdakwa menggesek-gesekkan kemaluannya pada kemaluan anak korban kurang lebih 3 menit, setelah itu anak korban disuruh pakai celana lagi dan kembali ke Goa untuk melanjutkan ritual di dalam Goa sampai jam 4 subuh, perbuatan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan di sekitar Goa sekitar 5 kali lebih;

- Yang kedua dilakukan pada bulan Juni 2022 di Kediri , katanya disitu untuk melakukan ritual berendam, anak korban datang bersama dengan ibunya disuruh berendam bergantian, pada waktunya anak korban berendam Terdakwa ikut masuk kedalam kamar dan bilang kalau eyangnya meminta untuk berhubungan dengan anak korban, pada waktu itu kemaluan Terdakwa sampai dimasukkan pada kemaluan anak korban;
- Yang ketiga dilakukan pada bulan Juli di Hotel di Kediri, pada waktu itu ibu anak korban disuruh beli kopi dan rokok oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa melakukan lagi persetubuhan pada anak korban dan kemaluannya dimasukkan di dalam kemaluan anak korban;
- Yang Keempat dilakukan di rumah ibu anak korban di Kediri , tiba-tiba Terdakwa datang kerumah sekitar jam 10 siang di bulan Agustus 2023, dan ibu anak korban disuruhnya mandi keramas 7 kali serta dengan alasan melihat-lihat di ruang tamu, di dapur kemudian Terdakwa menanyakan “ dimana kamarmu ” setelah di kamar Terdakwa melakukan lagi persetubuhan itu pada diri anak korban dan dikeluarkannya di dalam kemaluan anak korban, setelah itu Terdakwa keluar dari rumah dan posisi ibu anak korban masih mandi.
- Yang Kelima pada hari tanggal lupa tahun 2022 sekira pukul 19.00 Wib, anak korban ketemu dengan Terdakwa untuk ritual di goa kemudian pada saat rombongan datang dan langsung ritual berdoa didalam Goa, anak korban diajak oleh Terdakwa dan bilang kita tidak boleh menganggu konsentrasi orang-orang, anak korban diajak di bawah batu sebelah kiri goa selomang, kemudian Terdakwa menyebut anak korban kurang lebih 3 menit dan mengeluarkan cairan spermanya tersebut di dalam kemaluan anak korban setelah selesai anak korban disetubuh anak korban disuruh menyusul rombongan untuk ritual didalam goa tersebut hingga pukul 23.00 wib setelah itu anak korban dan rombongan pulang. Hal tersebut dilakukan sering hingga terakhir kali (kesebelas) pada hari tanggal 6 Mei 2023 dengan cara yang sama dan tempat yang sama.;
- Bawa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* atas diri anak korban bahwa :
 1. Seorang perempuan, usia dibawah delapan belas tahun, tinggi badan seratus empat puluh dua sentimeter, berat badan tiga puluh enam kilogram, status gizi baik;
 2. Pada pemeriksaan fisik:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Ditemukan robekan lama selaput dara, perlukaan tersebut akibat persentuhan benda tumpul;
- b. Pasien dalam kondisi hamil dengan usia kehamilan kurang lebih 23 (dua puluh tiga) minggu;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan asusila (hubungan badan) dengan anak korban hanya karena untuk memenuhi hasrat birahi Terdakwa;
- Bahwa saat ini anak korban telah melahirkan seorang anak laki-laki berusia kurang lebih 2 (dua) bulan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor - , tanggal 11 September 2023, disebutkan bahwa Anak dari anak korban , Laki-laki, lahir di Kediri, pada tanggal 7 September 2023, anak dari Anak Korban;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu melakukan persetubuhan terhadap anak korban tersebut pada saat itu anak korban Anak Korban, berumur kurang lebih 16 (enam belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor - , tanggal 3 Juli 2006, disebutkan bahwa Anak Korban, Perempuan, lahir di Kediri, pada tanggal 10 Juni 2006;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas Anak Korban tersebut diatas masih anak-anak dan dengan demikian maka unsur " dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang terhadap Anak ", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 huruf c jo pasal 15 ayat (1) huruf e dan g Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, makaTerdakwaharus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pensehat Hukum Terdakwa meminta agar Terdakwa memberikan hukuman yang seringan-ringannya dalam menjatuhkan putusan, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dengan seksama dan dengan seteliti-telitinya sebagaimana diuraikan di atas, maka lamanya pidana penjara yang dijatuhan kepada Terdakwa sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa Pasal 6 huruf c jo. Pasal 15 ayat (1) huruf e dan g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif alternatif yaitu pidana penjara dan/atau pidana denda sehingga jenis pidana yang akan dijatuhan kepada Terdakwa adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena aturan mengenai denda yang tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa telah ditentukan secara khusus berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, maka jika penyitaan dan pelelangan harta kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar diganti dengan pidana penjara paling lama tidak melebihi ancaman pidana pokok;

Menimbang, bahwa terhadap Restitusi yang dimintakan oleh Penuntut Umum dalam tuntutannya supaya dibayarkan oleh Terdakwa kepada Anak Korban, yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah hak bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, maka Majelis Hakim berpendapat harus terdapat pembuktian terlebih dahulu mengenai ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung, Penuntut Umum tidak pernah membuktikan mengenai ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, maka telah terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk tidak mempertimbangkan lebih lanjut Restitusi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) potong celana panjang warna abu-abu motif kotak-kotak;
- 1 (satu) potong celana dalam warna pink;
- 1 (satu) potong BH warna hitam putih.

Sekalipun barang bukti tersebut adalah milik anak korban namun oleh karena sudah tidak memiliki nilai ekonomis lagi dan dikhawatirkan akan memicu trauma psikis pada diri anak korban, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah membuat trauma pada anak korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk pembalasan, namun juga diharapkan memberikan efek pembelajaran dan pencegahan agar dikemudian hari Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 6 huruf c jo Pasal 15 ayat 1 huruf e dan g Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **memanfaatkan kerentanan seseorang, memaksa orang itu untuk membiarkan dilakukan persetubuhan dengannya dilakukan lebih dari 1 (satu) kali terhadap Anak** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepadaTerdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwadibebaskan dari tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju lengan panjang warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna abu-abu motif kotak-kotak;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna pink;
 - 1 (satu) potong BH warna hitam putih.

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwamembayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023, oleh Ketua Majelis Hakim, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dalam sidang secara teleconference/daring pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim

Hakim Anggota II

Hakim Ketua,

Hakim Anggota I

Panitera Pengganti